



PUTUSAN

Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RYFALDI bin SYAFRUDDIN;
2. Tempat lahir : Kaluku;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Politeknik, Pondok Hasanuddin, Kel. Tamalanrea Indah, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/493/VIII/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 1 Agustus 2022 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/493.a/VIII/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 4 Agustus 2022 berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah subs. 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



- 1 (satu) buah plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,3907 gram dan berat akhir 0,2805 gram;
- 1 (satu) bungkus saset plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap bong sabu dengan berat awal 0,0231 gram dan berat akhir 0,0172 gram;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-699/MKS/Enz.2/11/2022 tanggal 3 November 2022 yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN bersama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (Spiltsing), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Asal Mula Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wita di Jalan Asal Mula Kota Makassar sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) membuka aplikasi instagram miliknya atas nama *mokobokul* melalui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah hitam, kemudian sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) bertukar pesan dengan akun instagram atas nama *petani nakal* dengan mengatakan "saya mau beli sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)", lalu akun instagram *petani nakal* tersebut membalas untuk mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI 505701015882530 atas nama FAHRUL AZIS, kemudian sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) mengirim uang harga sabu-sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu beberapa jam kemudian akun instagram atas nama *petani nakal* tersebut mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut yakni di Jalan Toa Daeng Kota Makassar, selanjutnya sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) mendatangi Terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN di rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, setelah sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) tiba di rumah Terdakwa, sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) mengatakan "temani saya pergi mengambil sabu-sabu", dan Terdakwa mengatakan "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) menuju ke Jalan Toa Daeng Kota Makassar dan setibanya di jalan tersebut terdakwa dan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) menemukan sabu-sabu yang terbungkus/dilakban berwarna coklat, kemudian Terdakwa bersama sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) menuju ke warung Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar, setelah tiba terdakwa bersama dengan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) lalu membagi 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) saset plastik berisi sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Statistik Makassar sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) menjual 6 (enam) saset sabu-sabu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun instagram miliknya atas nama *mokobokul*, lalu sisa sabu sebanyak 11 (sebelas)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,3907 gram tersebut sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) simpan di dalam kotak plastik bersama dengan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong) yang sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) simpan di atas kasur lantai 2 warung milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) dan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari akun instagram *petani nakal* dan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) mengakui bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut, setelah itu sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) kembali mengakui bahwa uang hasil penjualan sabu-sabunya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) masih tersimpan di dalam rekening miliknya, sehingga Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI membawa sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) ke Atm Bank BCA untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, kemudian sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (splitsing) dibawa kembali ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3006/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kantong plastik berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN bersama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (Spiltsing), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan sementara berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa, selanjutnya Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi warung milik Terdakwa, lalu setibanya Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI di warung tersebut dan menemukan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) berada di belakang warung tersebut, lalu Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI mengamankan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) kemudian membawa sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) masuk ke dalam warung milik saksi Terdakwa, selanjutnya Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI melihat Terdakwa berada di dalam warung tersebut, setelah itu Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa simpan di atas kasur di dalam kamar lantai 2, kemudian Terdakwa dan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing), selanjutnya terdakwa dan sdr. REZALDI BIN SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN (spiltsing) dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut. Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi kenal pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Sat.Res. Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa adapun tugas saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sedangkan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pemberantasan Narkoba di Wilayah hukum Polrestabes Makassar;



- Bahwa adapun terdakwa dapat dilakukan penangkapan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu diantaranya saksi RISKI ASKARI dan anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan sementara berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami dari tim Sat.Res. Narkoba Polresta Makassar langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi warung tersebut dan setelah kami tiba di warung tersebut dan menemukan Terdakwa berada di belakang warung tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI mengamankan teman dari Terdakwa yaitu REZALDI BIN SYAMSUDDIN (berkas perkara terpisah) kemudian membawanya masuk ke dalam warung milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI melihat Terdakwa berada di dalam warung tersebut setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI memeriksa badan Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN serta sekitar tempat tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di atas kasur di dalam kamar lantai 2 (dua) warung tersebut setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI memperlihatkan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut kepada Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN, lalu REZALDI BIN SYAMSUDDIN mengakui kalau 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital tersebut yakni miliknya sendiri sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) miliknya bersama-sama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN karena alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dirinya bersama-sama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN yang membuatnya/merakitnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa bersama temanya yaitu 11 (sebelas) saset plastik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu mendapatkannya dengan cara membeli melalui akun instagram atas nama "petani nakal";
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan temanya REZALDI BIN SYAMSUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu REZALDI BIN SYAMSUDDIN dari pengakuanya saat diinterogasi menyampaikan sudah ada hasil penjualsejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih tersimpan di dalam rekening miliknya sehingga saksi bersama-sama dengan saksi RISKI ASKARI membawa terdakwa bersama REZALDI BIN SYAMSUDDIN ke ATM (Ajudan Tunai Mandiri) Bank BCA untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa melakukan penarikan uang harga sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Bersama REZALDI bin SYAMSUDDIN kembali di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang sekarang ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut khususnya 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



2. Saksi RISKI ASKARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi kenal pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Sat.Res. Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa adapun tugas saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sedangkan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pemberantasan Narkoba di Wilayah hukum Polrestabes Makassar;
- Bahwa adapun terdakwa dapat dilakukan penangkapan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu diantaranya saksi IRWAN dan anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan sementara berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami dari tim Sat.Res. Narkoba Polrestabes Makassar langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi warung tersebut dan setelah kami tiba di warung tersebut dan menemukan Terdakwa berada di belakang warung tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan saksi IRWAN mengamankan teman dari Terdakwa yaitu REZALDI BIN SYAMSUDDIN (berkas perkara terpisah) kemudian membawanya masuk ke dalam warung milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi IRWAN melihat Terdakwa berada di dalam warung tersebut setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi IRWAN memeriksa badan Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN serta sekitar tempat tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi IRWAN menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di atas kasur di dalam kamar lantai 2 (dua) warung tersebut setelah itu saksi bersama-sama dengan IRWAN memperlihatkan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut kepada Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN, lalu REZALDI BIN SYAMSUDDIN mengakui kalau 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital tersebut yakni miliknya sendiri sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) miliknya bersama-sama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN karena alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dirinya bersama-sama dengan REZALDI BIN SYAMSUDDIN yang membuatnya/merakitnya;

- Bahwa terhadap terdakwa bersamaan temanya yaitu 11 (sebelas) saset plastik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu mendapatkannya dengan cara membeli melalui akun instagram atas nama "petani nakal";
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan temanya REZALDI BIN SYAMSUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu REZALDI BIN SYAMSUDDIN dari pengakuanya saat diinterogasi menyampaikan sudah ada hasil penjualsejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih tersimpan di dalam rekening miliknya sehingga saksi bersama-sama dengan saksi IRWAN membawa terdakwa bersama REZALDI BIN SYAMSUDDIN ke ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank BCA untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa melakukan penarikan uang harga sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Bersama REZALDI bin SYAMSUDDIN kembali di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian Terdakwa dan REZALDI BIN SYAMSUDDIN beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang sekarang ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut khususnya 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik yang berisikan serbuk kristal bening yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:

3. Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap diri saksi Bersama dengan terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi Bersama dengan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur warung milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit



timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang sekarang ini diperlihatkan kepada saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital tersebut yakni milik saksi sendiri sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) milik saksi bersama-sama dengan Terdakwa karena alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang membuatnya/merakitnya;
- Bahwa 11 (sebelas) saset tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram atas nama petani nakal sedangkan 1 (satu) saset plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital saksi dapatkan dengan cara membeli di toko;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu melalui akun instagram atas nama petani nakal sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu melalui akun instagram tersebut di mana pertama kali sampai dengan ketiga kalinya saksi membeli sabu-sabu melalui akun instagram tersebut yakni sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi yakni untuk menjualnya kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan, namun saksi belum mendapatkan keuntungan karena sabu-sabu tersebut belum habis laku terjual kemudian di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita. di Jalan Statistik, Kota Makassar telah berhasil menjual sebagian sabu-sabu tersebut melalui akun instagram milik saksi atas nama "mokobakul" sebanyak 6 (enam) saset plastik berisi sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang membeli sabu-sabu tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar dengan cara saling memperkenalkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika saksi memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sebelumnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya bersama-sama membagi dan juga Bersama-sama menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adapun saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi membuka aplikasi instagram milik Saksi atas nama "mokobokul" melalui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah hitam, kemudian Saksi bertukar pesan dengan akun instagram atas nama "petani nakal" dengan mengatakan "saya mau beli sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu akun instagram *petani nakal* tersebut membalas untuk mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI 505701015882530 atas nama FAHRUL AZIS, kemudian Saksi mengirim uang harga sabu-sabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu beberapa jam kemudian akun instagram atas nama "petani nakal" tersebut mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut yakni di Jalan Toa Daeng, Kota Makassar, selanjutnya Saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, setelah Saksi tiba di rumah terdakwa, Saksi mengatakan "temani saya pergi mengambil sabu-sabu", lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke Jalan Toa Daeng, Kota Makassar dan setibanya Saksi bersama dengan saksi Terdakwa di Jalan tersebut dan menemukan sabu-sabu tersebut, lalu Saksi membagi 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kemudian mebaginya menjadi 17 (tujuh belas) saset plastik berisi sabu-sabu, kemudian Saksi menjual 6 (enam) saset sabu-sabu tersebut melalui akun instagram milik Saksi atas nama "mokobokul", lalu sisa sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,3907 gram tersebut Saksi simpan di dalam kotak plastik bersama dengan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong) yang Saksi simpan di atas kasur lantai 2 warung milik saksi, selanjutnya datang Saksi IRWAN dan saksi RISKI ASKARI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu, saksi tidak memberikan upah/keuntungan berupa uang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



kepada Terdakwa melainkan saksi hanya bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan terakhir kalinya saksi menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita., di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa merupakan bagian dari sabu-sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sadar akan akibat dan dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika dan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Bersama terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa terdakwa dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur warung milik terdakwa;

- Bahwa adapun Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mendatangi terdakwa di rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, setelah Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN tiba di rumah terdakwa, Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mengatakan "temani saya pergi mengambil sabu-sabu", lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama dengan Terdakwa menuju ke Jalan Toa Daeng, Kota Makassar dan setibanya saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama dengan Terdakwa di Jalan tersebut dan menemukan sabu-sabu tersebut, lalu mengambilnya dibawa ke warung terdakwa kemudian mebaginya menjadi 17 (tujuh belas) saset plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan upah/keuntungan berupa uang kepada dari saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN melainkan hanya bersama-sama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-samanya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita., di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN merupakan bagian dari sabu-sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital tersebut yakni milik saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) milik Terdakwa bersama-sama saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN dengan karena alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut bersama-sama membuatnya/merakitnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN sejak tahun 2016 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar dengan cara saling memperkenalkan diri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa bersama-sama pergi mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya bersama-sama membagi dan juga bersama-sama menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sadar akan akibat dan dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika dan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terhadap keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipenyidik telah sesuai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,3907 gram dan berat akhir 0,2805 gram, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong sabu dengan berat awal 0,0231 gram dan berat akhir 0,0172 gram, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur warung milik terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mendatangi terdakwa di rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, setelah Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN tiba di rumah terdakwa, Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mengatakan "temani saya pergi mengambil sabu-sabu", lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama



dengan Terdakwa menuju ke Jalan Toa Daeng, Kota Makassar dan setibanya saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama dengan Terdakwa di Jalan tersebut dan menemukan sabu-sabu tersebut, lalu mengambilnya dibawa ke warung terdakwa kemudian membaginya menjadi 17 (tujuh belas) saset plastik berisi sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan upah/keuntungan berupa uang kepada saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN melainkan hanya bersama-sama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah berulang kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-samanya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita., di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital tersebut yakni milik saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) milik Terdakwa bersama-sama saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN dengan karena alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut bersama-sama membuatnya/merakitnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa bersama-sama pergi mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya bersama-sama membagi dan juga bersama-sama menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sadar akan akibat dan dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika dan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam:

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang mana Majelis hakim berpendapat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir jika dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Pertama, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa M. RYFALDI Bin SYAFRUDDIN, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah terdakwa ROSE NURTANI Binti TUKIRIN, maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ROSE NURTANI Binti TUKIRIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Surat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mendatangi terdakwa di rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, setelah Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN tiba di rumah terdakwa, Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN mengatakan "temani saya pergi mengambil sabu-sabu", lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama dengan Terdakwa menuju ke Jalan Toa Daeng, Kota Makassar dan setibanya saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN bersama dengan Terdakwa di Jalan tersebut dan menemukan sabu-sabu tersebut, lalu mengambilnya dibawa ke warung terdakwa kemudian membaginya menjadi 17 (tujuh belas) saset plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa bersama-sama pergi mengambil sabu-sabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut, selanjutnya bersama-sama membagi dan juga bersama-sama menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa sadar akan akibat dan dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika dan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan pula untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3006/NNF/III/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kantong plastik berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak didasarkan pada suatu alas hak tertentu dan atau tidak didasarkan pada suatu aturan perundangan-undangan tertentu, atau tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pejabat atau aparat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau tanaman yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menguasainya tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut, serta sabu-sabu tersebut juga tidak akan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, Bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;



- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam colpoos misdrijf itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu ini lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah berulang kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-samanya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita., di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika saksi REZALDI Bin SYAMSUDDIN memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa bersama-sama pergi mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya bersama-sama membagi dan juga bersama-sama menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan beberapa pendapat serta yurisprudensi di atas, diketahui peran terdakwa sebagai pelaku baik yang sebagai melakukan, atau pun yang turut serta melakukan tindak pidana maka dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, maka berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap diri terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut harus lah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan perbuatan Terdakwa yaitu berupa alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. RYFALDI bin SYAFRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 11 (sebelas) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,3907 gram dan berat akhir 0,2805 gram;
 - 1 (satu) bungkus saset plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong sabu dengan berat awal 0,0231 gram dan berat akhir 0,0172 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama REZALDI Bin SYAMSUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh TIMOTIUS DJEMEY, S.H. dan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A. SRI YULIANA DJUFRI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Ttd.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.